

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan di antaranya sebagai berikut;

1. Proses bisnis sebagai mitra ojek *online*, dilakukan menggunakan telepon pintar. Pengguna atau *user* akan masuk ke aplikasi dan memilih menu layanan. Setelah itu, sistem akan mengelola pilihan layanan dan menyampaikannya kepada mitra ojek *online*. Apabila mitra menyetujui pesannya dan telah menyelesaikan pesanan, mitra akan mendapatkan imbalan.
2. Mitra ojek *online* akan dikenai pajak penghasilan 21 dengan tarif 5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) mitra. DPP mitra diperoleh dari jumlah akumulasi imbalan mitra per hari dikalikan 30 kemudian dikali 10% karena diberlakukan sistem bagi hasil oleh Grab. Pendapatan imbalan mitra adalah seluruh pendapatan yang diberikan dari pengguna aplikasi kepada mitra setelah melakukan semua jenis pelayanan. Tidak ada pembeda tarif pajak dari berbagai menu layanan yang disediakan dalam aplikasi.
3. Dampak terburuk dari pandemi adalah penurunan pendapatan pada mitra. Hal ini akan berimbas kepada pendapatan pajak juga. Penurunan berdampak pada

kecamatan Jepon dengan persentase 34%, penurunan ini membuat semua PPh 21 terutang menjadi nihil. Selain itu, dampak pandemi membuat Grab harus berpikir keras untuk menyejahterakan mitranya. Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadikan para pengguna aplikasi dibatasi pergerakannya. Hal ini berujung pada diberlakukannya PSBB yang terjadi di kota-kota besar, khususnya Jawa dan Bali.